



P U T U S A N

NOMOR : 135/G/2008/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. WANANAULI NUSAPERSADA, (diwakili oleh Drs. CHUZAIRIN PASARIBU), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Sanjaya Taman I B, Jakarta 12110, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2008 memberikan kuasa kepada : **HERU SANTOSO, SH., MH., IMRON HALIMI, SH., UKI INDRA BUDHAYA, SH., RIZAL FAUZI RITONGA, SH.**, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **HERU SANTOSO & REKAN**, beralamat di Graha Irama Lantai 8G, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai.....
..... **PENGUGAT ;**

L a w a n :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung -
Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4,

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SUPARNO, SH., ; KRISNA RYA, SH., ; SUPARDI, SH., ; Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S, M.Hum., ; ENDI SUGANDI, SH., MH., ; M. ZAENURI, SH., ; HERDIANTO, SH.,** Kesemuanya Pegawai Departemen Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.11/Menhut- II/2008., tanggal 18 September 2008, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-
- Telah membaca Surat Gugatan tanggal 25 Agustus 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Agustus 2008 dibawah register perkara Nomor : 135/G/2008/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 September 2008;

-
-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/PEN/2008/PTUN-JKT, tanggal



putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/PEN-HS/2008/PTUN-
JKT., tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hari Sidang
Pemeriksaan Persiapan; -----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Agustus 2008 dibawah register perkara Nomor : 135/G/2008/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 September 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.34/Menhut-II/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang PENCABUTAN SK No: 188/Kpts- II/1999, tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas $\pm 8.255,30$ Ha, yang terletak dikelompok Hutan Sungai Barumon dan sekitarnya,

Disclaimar
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II
Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara,
untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama
PT. Wananauli Nusapersada. ;

LANDASAN PENGAJUAN GUGATAN :

Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau direhabilitasi. ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik." ; -----

DUDUK PERKARA :



Dasar dan alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara tentang tuntutan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008 adalah sebagai berikut : --

Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Hak Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 08 April 1999 No: 188/Kpts- II/1999, tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas \pm 8.255,30 Ha, yang terletak dikelompok Hutan Sungai Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusapersada. ; -----

Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 10 Maret 1995 dihadapan Notaris Ny. Hajjah Zahara Pohan dengan Akte : Perseroan Terbatas "PT. Wananauli Nusapersada", Nomor : 10 dan Akte Perubahan pada Notaris yang sama Nomor : 1, tanggal 2 Agustus 2 Agustus 1996. ; -----

Bahwa pada saat itu, untuk memperoleh Hak Pelepasan Kawasan Hutan tersebut diatas (butir 1), PENGGUGAT harus terlebih dahulu mengurus dan memperoleh ijin- ijin secara berjenjang yang dimulai dari permohonan Ijin Lokasi dari Kantor Pertanahan Labuhanbatu. ; -----

Bahwa pada saat pengajuan permohonan Ijin Lokasi melalui Surat Permohonan No. : 23A/KS/II/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dan No. : 56A/ST/IV/1994 tanggal 6 April 1994, diajukan atas nama Yayasan MAJU TAPIAN NAULI yang beralamat di Jalan Sanjaya Taman No. I B, Jakarta

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Ny.
Hajjah Zahara Pohan Nomor : 1 tanggal 1 Pebruari 1991.
; -----

Bahwa berdasarkan AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. Wananauli Nusapersada (PENGGUGAT) yang dibuat
dihadapan Notaris Ny. Hajjah Zahara Pohan No. 1
tanggal 2 Agustus 1996, Yayasan MAJU TAPIAN NAULI
telah diterima masuk kedalam perseroan terbatas PT.
WANANAULI NUSAPERSADA (PENGGUGAT). ;

Bahwa PT. Wananauli Nusapersada (PENGGUGAT) sendiri juga
telah mengajukan Surat Permohonan Ijin Lokasi untuk
usaha perkebunan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Labuhanbatu, dengan Surat Permohonan, No :
012/KS/III/1995 tanggal 23 Maret 1995;

Bahwa oleh karena Yayasan MAJU TAPIAN NAULI sejak tanggal
2 Agustus 1996 telah diterima masuk kedalam PT.
Wananauli Nusapersada (PENGGUGAT), maka selanjutnya
dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan Ijin
Lokasi yang diajukan oleh Yayasan MAJU TAPIAN NAULI
adalah termasuk kepentingan PENGGUGAT. ;

Bahwa atas dasar surat permohonan PENGGUGAT tersebut
diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu
telah mengeluarkan Ijin Lokasi, masing-masing yaitu :

Surat Keputusan :

No. : 460/07/588- IL/III/1994 tanggal 31 Maret 1994.

Telah diperpanjang 2 (dua) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 460/34/574- IL/III/1995 tanggal 31 Maret 1995.

- No. 460/55/601- IL/IV/1996 tanggal 4 April 1996.

No. : 460/11/593- IL/IV/1994 tanggal 28 April 1994.

Telah diperpanjang 2 (dua) kali, yaitu :

- No. 460/35/574- IL/III/1995 tanggal 31 Maret 1995.

- No. 460/56/601- IL/IV/1996 tanggal 4 April 1996.

No. : 460/36/921- IL/IV/1995 tanggal 21 April 1995.

Telah diperpanjang 1 (satu) kali :

- No. 460/57/601- IL/IV/1996 tanggal 4 April 1996.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama : Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 364/Kpts- II/ 90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23- VIII- 90, tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, ternyata ijin lokasi bukan merupakan satu satunya ijin untuk melakukan usaha perkebunan, akan tetapi masih di perlukan kelanjutan ijin lainnya. Oleh karena itu Ijin Lokasi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah merupakan salah satu sarana/ syarat awal untuk mendapatkan beberapa ijin selanjutnya, antara lain :

Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Dati I;

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian RI;

Proyek Proposal yang telah disetujui oleh Dinas Dati I
lingkup pertanian bersangkutan;

Ijin Menteri Kehutanan RI;

Ijin Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu mengeluarkan ijin lokasi tersebut (butir
8), demi tertib administrasi dan ketaatan hukum SERTA
BUKTI KESUNGGUHAN / KESERiusAN PENGUGAT, selanjutnya
PENGUGAT menindaklanjuti dan meningkatkan pengurusan
ijin- ijin ke jenjang berikutnya, yaitu :

Pengurusan Izin Prinsip, yang akhirnya mendapatkan
Persetujuan Prinsip Usaha dari Menteri Pertanian No
HK.350/ES.801/10.95., tanggal 31 Oktober 1995
(Permohonan Ijin tersebut didukung oleh Surat
Rekomendasi/dukungan dari Kepala Dinas Perkebunan
Daerah Propinsi Dati I Sumatera Utara No.503/1681/F
tanggal 11 September 1995, yang ditujukan
kepada Menteri Pertanian RI). ; -

Atas dasar beberapa keputusan yang telah dikeluarkan
Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu tentang Ijin
Lokasi untuk PENGUGAT tersebut, serta adanya
Tembusan Surat Kakanwil Departemen Kehutanan
Propinsi Sumatra Utara kepada Gubernur Sumatera
Utara yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI
No. 18991 /Kw1-5/1995 tanggal 11 juli 1995, maka



Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat
Nomor: 593/8918 tanggal 21
Nopember 1996 tentang Rekomendasi Pencadangan Tanah
untuk perkebunan Kelapa Sawit PT. Wananauli
Nusapersada (PENGGUGAT).

Berdasarkan Persetujuan Gubernur Sumatera Utara
tentang Rekomendasi Pencadangan Tanah tersebut
diatas, selanjutnya Menteri Kehutanan RI telah
mengeluarkan surat kepada Dirjen Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan dan Dirjen Pengusahaan Hutan No.
978 Menhut VII/ 1997 tanggal 29 Agustus 1997
tentang Persetujuan Pencadangan Areal Hutan untuk
Budidaya Perkebunan seluas \pm 8100 Ha di Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama PT
Wananauli Nusapersada (PENGGUGAT).

Selanjutnya telah dibentuk Tim Tata Batas, guna
menentukan pelepasan areal hutan yang akan dilepas
untuk Perkebunan atas nama PENGGUGAT (PT. Wananauli
Nusapersada), yaitu dengan Keputusan Dirjen
Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor:
147/Kpts/VII- 4/1997 tanggal 24 September 1997
tentang : Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan
yang akan dilepaskan untuk perkebunan atas nama PT.
Wananauli Nusapersada seluas \pm 8.100 ha
dikelompok hutan S. Barumon dan sekitarnya,
Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Kemudian Dirjen Inventarisasi dan Tataguna Hutan
Direktorat Tata guna Hutan, Departemen Kehutanan
mengirim surat kepada PENGGUGAT (PT. Wananauli

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Nusapersada) dengan suratnya Nomor: 1673/VII/TGH-PSH/1997 tanggal 30 September 1997 yang pada pokoknya memuat: pemberitahuan mengenai adanya biaya penataan batas di lapangan/areal hutan yang akan dilepaskan seluas 8.100 Ha yang dimohon oleh PENGUGAT harus disediakan oleh PENGUGAT, dan pemberitahuan bahwa Pembuatan Tata Batas dimaksud akan dilakukan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Pematang Siantar yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Utara. ;

Sebelum dilakukan tindakan pengukuran areal yang akan dilepas, terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman Pemancangan Batas yang kemudian telah dibuat Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas, turut menandatangani dalam berita acara tersebut adalah: Kepala Cabang Dinas Kehutanan III Labuhanbatu, Camat Kepala Wilayah Panai Tengah, dan Bupati kepala daerah Tk II Labuhanbatu (Drs. H. Ispensyah Rambe) pada tanggal 15 Januari 1998. Selanjutnya pada tanggal 01 April 1998 telah dibuat Berita Acara Tata Batas areal Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan atas nama PT Wananauli Nusapersada (PENGUGAT) seluas \pm 8.225,30 Ha pada Kelompok Hutan S. Barumon dan sekitarnya Wilayah Kecamatan Panai Tengah (selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Tata Batas, saat itu adalah Bupati Labuhanbatu Drs. H.B. Ispensyah Rambe).;

Ternyata kemudian telah dilaksanakan pengukuran areal yang akan dilepas oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Pematang Siantar, seperti yang tertuang dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Departemen Kehutanan dan



Perkebunan, tentang Peta + Berita Acara Pelepasan Kawasan atas nama PT. Wananauli Nusapersada No. 1463 /Kwl- 6/1998 tanggal 11 Juni 1998 kepada Gubernur KDH TK I Sumatera Utara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Pematang Siantar telah dilaksanakan pengukuran areal yang akan dilepas, dan hasilnya telah disahkan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (sesuai SK. Gubernur Sumut No. 522.05/2879/k/1991 tanggal 11 Nopember 1991), dan dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa telah disampaikan PETA dan BERITA ACARA. ;

BERITA ACARA TATA BATAS AREAL HUTAN YANG AKAN DILEPAS UNTUK PERKEBUNAN ATAS NAMA PENGUGAT (PT. WANANAULI NUSAPERSADA) telah dicap/stempel dan ditanda-tangani oleh pejabat-pejabat yang terkait dan berwenang. ; --

Setelah PENGUGAT melaksanakan prosedur Tatacara memperoleh perijinan tersebut, yang telah sesuai pula dengan Surat Keputusan Bersama : Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts- II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII- 90, tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, maka pada tanggal 8 April 1999 telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999, tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas \pm 8.255,30 Ha yang terletak dikelompok Hutan Sungai Barumun dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Budidaya Perkebuann atas nama PT. Wanauli
Nusapersada (PENGGUGAT);

Bahwa setelah keluarnya Keputusan TERGUGAT (Menteri Kehutanan dan Perkebunan) No. 188/Kpts- II/199 tanggal 8 April 1999, selanjutnya PENGGUGAT meneruskan tahapan dan langkah selanjutnya, yaitu mengajukan permohonan pengukuran lahan PT. Wanauli Nusapersada seluas \pm 8.255,30 Ha di Kabupaten Labuhanbatu kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan surat PENGGUGAT No. 01/WNN/ VII/1999 tanggal 12 Juli 1999. ;

Bahwa atas permohonan pengukuran tersebut, Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta mengirim surat kepada PENGGUGAT (PT. Wanauli Nusapersada) No. 792/D.4/X/99 tanggal 26 Oktober 1999 perihal Pengukuran Bidang Tanah PT. Wanauli Nusapersada seluas \pm 8.255,30 Ha di Kabupaten Labuhanbatu, yang memerintahkan PENGGUGAT (PT. Wanauli Nusapersada) untuk membayar biaya pengukuran sejumlah Rp. 174.113.000,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah), biaya mana tidak termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tugu-tugu batas serta biaya transportasi. Biaya tersebut agar disetorkan melalui Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu BPN Pusat A.N Bendaharawan Khusus Penerima Kantor BPN Pusat dengan nomor rekening Giro AC. 501315.042. ;

Bahwa oleh karena kesibukan REFORMASI dan geliat politik pada tahun 1999 sampai dengan 2002 sehingga mengalami perubahan susunan kabinet beberapa kali yang mengakibatkan kesibukan pada departemen yang dipimpin oleh TERGUGAT, maka biaya pengukuran tersebut belum dapat dibayarkan oleh PENGGUGAT (PT. Wanauli Nusapersada) kepada Pemerintah, namun demikian TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyadari kesibukannya, sehingga atas permohonan perpanjangan PENGUGAT, maka diperkenankan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) bulan, sesuai dengan Surat TERGUGAT (Menteri Kehutanan) No. S.551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005, Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan Perkebunan PT. Wananauli Nusapersada di Propinsi Sumatera Utara. ;

Bahwa pada saat PENGUGAT memohon kebijaksanaan perpanjangan pengurusan Hak Guna Usaha kepada Menteri Kehutanan (TERGUGAT) dan sebelum TERGUGAT mengeluarkan surat perpanjangan, maka PENGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2005 telah terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran biaya pengukuran untuk mengurus Hak Guna Usaha (HGU), dengan menyetor kepada Negara cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat, yakni Biaya Pengukuran sebesar Rp. 366.228.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan Biaya Transportasi sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Departemen PU a/n Bendaharawan Khusus Penerima Kantor BPN Pusat dengan nomor rekening Giro AC. 126-0003018297. ;

Bahwa setelah PENGUGAT membayar LUNAS biaya pengukuran, maka pada tanggal 6 September 2005 Badan Pertanahan Nasional Pusat mengirim Surat No. 610-2289-D.II.2 kepada Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara dan Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, perihal Pengukuran Bidang Tanah PT.Wananauli Nusapersada (PENGUGAT) di Kabupaten Labuhanbatu, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa sehubungan pengukuran tersebut akan dikirim 3 (tiga) petugas lapangan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Bahwa sesuai dengan surat Badan Pertanahan Nasional Pusat No. 610-2289-D.II.2 tanggal 6 September 2005, yang menyebutkan bahwa ketiga petugas lapangan yang ditugaskan dari Badan Pertanahan Nasional Pusat tersebut adalah : Sdr. KUSBIANTORO, A.Ptnh, Sdr. BUDI LAKSONO, BSc, Sdr. AMINTAS MARBUN, selanjutnya pada saat pengukuran di lapangan, petugas dari Kantor Pertanahan Labuhanbatu juga ikut menyertainya.;

Bahwa setelah diadakan Pengukuran oleh Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan didampingi oleh Pegawai dari Kantor Pertanahan Labuhanbatu, kemudian hasil dari pengukuran tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran, NAMUN ternyata pembuatan Berita Acara tersebut tidak dapat dilakukan, karena adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhanbatu (TERGUGAT), NOMOR 04 TAHUN 2005 tanggal 31 Mei 2005, tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO).; -----

Bahwa perbuatan BUPATI LABUHANBATU (Sdr. M. MILWAN) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04 TAHUN 2005 tanggal 31 Mei 2005 tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan mengurus Ijin Hak Guna Usaha, karena BUPATI LABUHANBATU juga menerbitkan Ijin Lokasi kepada perusahaan-perusahaan lain diatas Ijin Lokasi milik PENGGUGAT. ; -----

Bahwa BUPATI LABUHANBATU sama sekali tidak memperhatikan kepentingan hak PENGGUGAT, dan juga tidak procedural

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada peringatan dan atau pemberitahuan sebelumnya kepada PENGUGAT mengenai berakhirnya Ijin Lokasi milik PENGUGAT, jika BUPATI LABUHANBATU menganggap ijin lokasi PENGUGAT telah Kadaluwarsa/berakhir masa berlakunya sejak tahun 1997 (Surat Jawaban dari Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu NO. 180/369/ HUKUM/2006 tanggal 30 Januari 2006), TETAPI saat ketiga petugas lapangan yang ditugaskan dari Badan Pertanahan Nasional Pusat : Sdr. KUSBIANTORO, A.Ptnh, Sdr. BUDI LAKSONO, BSc, Sdr. AMINTAS MARBUN, untuk mengadakan pengukuran atas Hak Pelepasan Kawasan Hutan milik PENGUGAT di lapangan pada bulan September 2005, MENGAPA diantar dan disertai oleh petugas dari Kantor Pertanahan Labuhanbatu, mengapa BUPATI LABUHANBATU tidak melarang? Kalau menganggap Ijin Lokasi PENGUGAT telah kadaluwarsa/berakhir masa berlakunya sejak tahun 1997. ;

Bahwa perbuatan BUPATI LABUHANBATU adalah nyata- nyata perbuatan sewenang- wenang, karena BUPATI LABUHANBATU secara melawan hukum dan sepihak menerbitkan ijin lokasi kepada perusahaan- perusahaan lain di lokasi yang merupakan hak PENGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No: 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999, tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas \pm 8.255,30 Ha, yang terletak dikelompok Hutan Sungai Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. PADAHAL fakta hukum membuktikan bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 PENGUGAT masih dalam jenjang atau tahapan pengurusan Hak Guna Usaha. Hal itu terungkap dari masih dikeluarkannya surat- surat, yaitu : -----



Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593/18918 tanggal
21 Nopember 1996 tentang Rekomendasi Pencadangan
Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit a/n PT.
Wananauli Nusapersada (PENGGUGAT), surat mana juga
di tembuskan kepada Bupati Labuhanbatu (TERGUGAT);

--

Surat Menteri Kehutanan No. 978/Menhut- VII/1997
tanggal 29 Agustus 1997 tentang Persetujuan
pencadangan areal hutan untuk budidaya perkebunan
seluas \pm 8.100 ha di Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara a/n PT. Wananauli Nusapersada
(PENGGUGAT), tembusan surat mana juga dikirim
kepada Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara; --

Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan No. 147/Kpts/VII- 4/1997 tanggal 24
September 1997 tentang Pembentukan Tim Tata Batas
Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan
a/n PT. Wananauli Nusapersada (PENGGUGAT) seluas \pm
8.100 Ha di Kelompok Hutan S. Barumon dan
sekitarnya, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(ditembuskan kepada Kepala Kanwil Departemen
Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera
Utara); -----

Bahkan fakta juga membuktikan bahwa pada tanggal 01
April 1998 telah ditanda- tangani Berita Acara Tata
Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk
perkebunan a/n penggugat (PT. Wananauli
Nusapersada), yang ditanda- tangani oleh :

Bupati Kepala Daerah Tk II Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Dinas Kehutanan III Labuhanbatu;

Kepala Kantor Pertanahan Dati II
Labuhanbatu;-

Kepala Dinas Perkebunan Dati II Labuhanbatu;

Kepala Dinas Pertanian Dati II Labuhanbatu;

Kepala Dinas Peternakan Dati II Labuhanbatu;

Kepala Dinas PUD Dati II Labuhanbatu;

Kepala BAPPEDA Tingkat II Labuhanbatu;

Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
Pematang Siantar;

Camat Kepala Wilayah Kecamatan Panai Tengah;

Kepala Desa Sei Siarti;

Kepala Desa Selat Bating;

Kepala Desa Sei Pelancang;

Kepala Desa Bagan Bilah;

Kemudian Berita Acara Tata Batas Areal Hutan yang
diperuntukkan kepada PENGGUGAT tersebut berlanjut
dan diteruskan kepada Menteri Kehutanan dan

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, sehingga pada tanggal 08 April 1999 keluarlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 188/Kpts- II/1999. Tahapan selanjutnya PENGUGAT mengajukan Permohonan Pengukuran kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Deputy Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, melalui BPN Kanwil Propinsi Sumatera Utara, melalui surat No. 01/WNN/VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999. ;

PERBUATAN TERGUGAT NYATA-NYATA BERTENTANGAN DENGAN ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa fakta di lapangan, dengan keluarnya Surat Keputusan BUPATI LABUHANBATU Nomor : 04 tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 tersebut menyebabkan terjadinya penolakan terhadap pembuatan Berita Acara Pengukuran (salah satu syarat mendapatkan izin HGU) oleh Para Kepala Desa dan Camat setempat. Juga mengakibatkan PENYETOPAN masuknya Eskavator/alat berat milik PENGUGAT yang dilakukan Camat Panai Tengah melalui Suratnya Nomor : 590/269/Pem/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Pengukuran Bidang Tanah PT. Wanaauli Nusapersada di Kec. Panai Tengah dan Surat Nomor : 590/316/PEM/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Pemberhentian Pengoperasian Exapator di Desa Sei Palancang. Hal itu secara langsung mengakibatkan dan atau menjadi penyebab PENGUGAT mengalami hambatan/terhalang untuk mengurus Ijin Hak Guna Usahanya, oleh sebab itu secara langsung juga menimbulkan kerugian besar terhadap PENGUGAT. ; -----

TERGUGAT TELAH DIBERITAHUKAN MENGENAI ADANYA KENDALA
PENGURUSAN HGU, KARENA ADANYA PERMASALAHAN HUKUM ANTARA



PENGUGAT DENGAN BUPATI LABUHANBATU.

Bahwa oleh karena terdapat permasalahan hukum antara PENGUGAT dengan BUPATI LABUHANBATU, maka pada tanggal 27 September 2006 PENGUGAT telah memberitahukan melalui surat kepada Deputy Bidang Informasi Pertanahan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional dengan surat PENGUGAT nomor 29/HSR/SP-BPNP/IX/2006 tanggal 27 September 2006, yang ditembuskan kepada TERGUGAT (Menteri Kehutanan), SEKALIGUS surat tersebut memohon agar dicatat sebagai laporan pengurusan HGU.;

Bahwa oleh karena tidak ada jalan damai dalam sengketa izin lokasi antara PENGUGAT dan Bupati Labuhanbatu, maka pada tanggal 5 Maret 2007 perbuatan melawan hukum Bupati Labuhanbatu didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, HAL TERSEBUT telah dilaporkan kepada Deputy Bidang Informasi Pertanahan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional melalui surat kami nomor 49/HSR/SP-BPNP/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, YANG DITEMBUSKAN KEPADA TERGUGAT (MENTERI KEHUTANAN) PADA TANGGAL 21 Maret 2007. ;

Bahwa atas surat PENGUGAT No : 29/HSR/SP-BPNP/IX/2006 tanggal 27 September 2006, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Pusat atas nama Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Direktur Penetapan Batas Tanah dan Ruang menjawab kepada PENGUGAT melalui suratnya No. : 330.1- 2822-DII.3 tanggal 13 Desember 2006 pada pokoknya memberitahukan kepada PENGUGAT bahwa hingga saat ini Penerbitan Peta Bidang Tanah pada Lokasi yang dimohon oleh PENGUGAT belum dapat dilayani dengan merujuk suratnya terdahulu No. 610- 2885-D.II.2 tanggal 22

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Nopember 2005, dan juga menyatakan bahwa : SAMPAI SAAT INI AREAL YANG DIMOHON OLEH PENGGUGAT DINYATAKAN SEBAGAI WILAYAH STATUS QUO SAMPAI ADA PENEGASAN TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH SK IJIN LOKASI DARI BUPATI LABUHANBATU.

Bahwa selain itu, meskipun perpanjangan pengurusan Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Menteri Kehutanan melalui suratnya nomor : S.551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005, diperpanjang selama 6 (enam) bulan, namun FAKTANYA PENGGUGAT telah mengurus izin Hak Guna Usaha sebelum Menteri Kehutanan memberi perpanjangan, hal itu TERBUKTI pada tanggal 23 Agustus 2005 PENGGUGAT telah menyeter/ membayar biaya pengukuran sebesar Rp. 366 . 228 .000 ,- (tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan biaya transportasi untuk petugas ukur dari BPN Pusat ke lokasi lahan di Labuhanbatu sebesar RP . 9.200.000 , - (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). ;

Bahwa sebelum maupun setelah mendapatkan perpanjangan dari TERGUGAT (Menteri Kehutanan RI), PENGGUGAT telah NYATA-NYATA menunjukkan sikap SUNGGUH-SUNGGUH/KESERIOUSANNYA dalam pengurusan izin Hak Guna Usaha, karena tujuan PENGGUGAT membuka lahan perkebunan adalah NIAT SUCI untuk membiayai kegiatan operasional Sekolah Unggulan Berasrama bernama SMA Negeri 1 Plus Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara. Jadi pembukaan lahan perkebunan dimaksud adalah dalam rangka SUNGGUH-SUNGGUH untuk kepentingan mencerdaskan anak bangsa. ; -

Bahwa sikap SUNGGUH-SUNGGUH PENGGUGAT tersebut bisa



dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang hanya mengurus izin lokasi saja, tetapi tidak memenuhi izin-izin yang telah ditentukan untuk mencapai izin Hak Guna Usaha. ;

Bahwa oleh karena yang mengeluarkan izin Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional, maka segala surat menyurat dan pengurusannya PENGGUGAT hanya berurusan dengan Badan Petanahan Nasional, Namun demikian surat-surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional PENGGUGAT tembuskan kepada TERGUGAT (Menteri Kehutanan). ;

Bahwa PENGGUGAT telah dengan segala daya upaya baik secara moral maupun material untuk MENGURUS izin Hak Guna Usaha dengan menjalankan PROSEDURE yang berlaku melalui tahapan-tahapan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, NAMUN DEMIKIAN pada saat satu langkah prosedural yang harus ditempuh oleh PENGGUGAT terganjal oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan "PENGUASA DAERAH" (Bupati Labuhanbatu), APALAGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BUPATI LABUHANBATU TERSEBUT SEDANG DALAM PROSES PERSIDANGAN DAN LEBIH-LEBIH PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT JUGA DILAPORKAN KEPADA TERGUGAT, tetapi mengapa TERGUGAT (Menteri Kehutanan RI) dengan TEGANYA turut merugikan PENGGUGAT. ;

Bukti nyata bahwa TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah adanya pemberitahuan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui surat tanggal 21 Maret 2007



bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu sebagaimana diuraikan diatas telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan register perkara nomor 04/Pdt.G/2007/PN.RAP. ;

Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah dibacakan pada tanggal 26 Juni 2008, yang amarnya berbunyi : -----

MENGADILI :

DALAM KONSEPSI :

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara :

Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 188/KPTS-II/1999 tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas \pm 8.225,30 hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Barumon DSK, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara. ; -----

Menetapkan bahwa Penggugat adalah pihak pemegang izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yaitu :

- No. : 460/07/588- IL/III/1994 tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994. ; -----

- No. : 460/11/593- IL/IV/1994 tanggal 28 April 1994.

; -----

- No. : 460/36/921- IL/IV/1995 tanggal 21 April 1995.

; -----

Menetapkan bahwa izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yaitu : -----

- No. : 460/07/588- IL/III/1994 tanggal 31 Maret 1994. ; -----

- No. : 460/11/593- IL/IV/1994 tanggal 28 April 1994.

; -----

- No. : 460/36/921- IL/IV/1995 tanggal 21 April 1995.

; -----

Sampai dengan Tahun 2005 masih berlaku atau setidaknya sebelumnya sebelum atau ketika Tergugat menerbitkan izin lokasi terhadap : -----

PT. Paten Alam Lestari dengan areal seluruhnya seluas 6.000 Ha yang terletak di Desa Sei Palancang dan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, dengan keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 tanggal 18 Nopember 2003;

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan luas areal seluruhnya 4.065 Ha yang terletak di Desa Sei Rakyat, Desa Bagan Bilah dan Desa Sei Palancang Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 4 tanggal 31 Mei 2005;

PT. Toton Usaha Mandiri dengan luas areal seluruhnya 1.200 Ha yang terletak di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu, dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005;

Izin lokasi yang telah diperoleh Penggugat masih
berlaku dan belum berakhir masa berlakunya;

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan
izin lokasi terhadap :

PT. Paten Alam Lestari dengan areal seluruhnya
seluas 6.000 Ha yang terletak di Desa Sei
Palancang dan Desa Selat Beting Kecamatan Panai
Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, dengan keputusan
Bupati Labuhanbatu Nomor 20 tanggal 18 Nopember
2003;

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan luas
areal seluruhnya 4.065 Ha yang terletak di Desa
Sei Rakyat, Desa Bagan Bilah dan Desa Sei
Palancang Kecamatan Panai Tengah Kabupaten
Labuhanbatu, dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 4 tanggal 31 Mei 2005;

PT. Toton Usaha Mandiri dengan luas areal
seluruhnya 1.200 Ha yang terletak di Desa Sei
Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten
Labuhanbatu, dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005;

Yang menindih izin lokasi Penggugat adalah sebuah
bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE



OVERHEIDSDAAD);

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 375.428.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak bagian selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) kepada Penggugat DR/Tergugat DK;

Bahwa PENGGUGAT menerima pemberitahuan adanya SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008 (obyek gugatan) dari staf TERGUGAT pada tanggal 24 Juni 2008. Ketika itu Penggugat langsung menanyakan “apakah benar ada pencabutan SK No. 188, kalau memang benar mengapa PENGGUGAT tidak mendapatkan pemberitahuan atau tembusan SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



2008 ?". Setelah TERGUGAT melakukan pengecekan datanya, ternyata Tembusan SK tersebut telah dikirim kepada PENGGUGAT, namun dengan alamat yang salah, yaitu Jl. Sujana, sedangkan PENGGUGAT beralamat di Jalan Sanjaya, sehingga surat tersebut sudah tentu tidak sampai kepada PENGGUGAT.

Bahwa selain itu, TERNYATA terdapat "miss communication/salah komunikasi dan salah persepsi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut dikarenakan PENGGUGAT menganggap bahwa karena pengurusan izin Hak Guna Usaha dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Pusat, maka segala surat menyurat hanya ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja, sebaliknya persepsi dari TERGUGAT menganggap bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberitahukan kepada TERGUGAT, WALAUPUN ternyata PENGGUGAT memberitahukan adanya permasalahan hukum pada izin lokasi melalui tembusan surat dari PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT jauh sebelum SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008 dikeluarkan. ;-----

Bahwa disamping itu terdapat suatu fakta bahwa pada tanggal 20 September 2005 TERGUGAT memperpanjang pengurusan Hak Guna Usaha kepada PENGGUGAT selama 6 (enam) bulan melalui suratnya nomor : S.551/Menhut-II/2005. JADI, 6 bulan dari bulan september adalah bulan MARET 2006.;

Kalau BENAR pencabutan dari TERGUGAT berdasarkan telah selesainya waktu perpanjangan selama 6 bulan, maka TERGUGAT seharusnya tidak perlu menunggu hingga 23 bulan (hampir 2 tahun) untuk mencabut SK Nomor 188 tertanggal 9 April 1999 tersebut. ;



Berdasarkan selain adanya fakta tersebut diatas, TERNYATA TERGUGAT juga mengetahui adanya KESUNGGUHAN pengurusan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT, yaitu dari adanya fakta bahwa sudah lebih dari 6 bulan (hampir 2 tahun) TERGUGAT tidak juga mencabut SK Nomor 188, bahkan pada saat PENGGUGAT mengalami kendala saat penanda-tanganan Berita Acara Pengukuran hingga mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Bupati Labuhanbatu pun PENGGUGAT selalu memberi laporan kepada TERGUGAT (Menteri Kehutanan) berupa tembusan surat yang ditujukan kepada Deputy Bidang Informasi Pertanahan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional. Jadi dengan demikian TERGUGAT sudah mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh PENGGUGAT. ; -----

TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENGADAKAN KOORDINASI DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), PADAHAL BPN lah YANG MEMPROSES PERIJINAN HGU, HAL TERSEBUT TERBUKTI dan TERUNGKAP KETIKA PENGGUGAT, BPN DAN TERGUGAT MENGADAKAN PERTEMUAN PADA TANGGAL 25 JUNI 2008 DI KANTOR TERGUGAT.

Bahwa nyata- nyata TERJADI kurangnya koordinasi dan kurangnya tertib administrasi pada Kantor TERGUGAT, sehingga mengakibatkan KETIDAKTAHUAN TERGUGAT mengenai adanya pengurusan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT mengalami kendala dengan Bupati Labuhanbatu, surat tembusan dari PENGGUGAT yang memberitahukan mengenai adanya pendaftaran gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bupati Labuhanbatu pun tidak termonitor dengan baik oleh TERGUGAT. ;

-



Asas Akuntabilitas.



PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK, sebagai berikut :

BERTENTANGAN DENGAN ASAS PROPOSIONAL : Bahwa in cassu,
keluarnya SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari
2008 tersebut juga terbukti sama sekali tidak
mempertimbangkan suatu realitas/ fakta hukum adanya
kesungguhan PENGUGAT yang sudah berjuang mengurus izin
secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
selama lebih dari 10 tahun. Untuk itu sudah sepantasnya
dan adalah cukup beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta untuk mencabut dan atau membatalkan
SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008. ;

BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM : Bahwa apabila
SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008
tersebut tidak segera dapat dicabut, maka KERUGIAN
materiil dan moril PENGUGAT sangat tidak dapat
dihitung dan digantikan dengan bentuk materiil maupun
bentuk apapun, KARENA PENGUGAT telah merintis
pengurusan izin- izin berjenjang sejak izin lokasi
(tahun 1994) hingga mendapatkan SK Pelepasan dari
TERGUGAT yang dilanjutkan dengan pengurusan izin Hak
Guna Usaha (HGU) pada tahun 2005, dan bahwa perolehan
izin- izin berjenjang tersebut adalah sesuai dengan
ketentuan yang ada, melalui proses kelengkapan data dan
proses perintisan di kawasan yang mendapatkan izin
lokasi, pertanyaannya apakah adil bila PROSES YANG
SEDEMIKIAN LAMA DAN PENGELUARAN BIAYA YANG BESAR ITU
DAPAT TIBA- TIBA PUNAH OLEH PERBUATAN TERGUGAT KARENA
TIDAK MENUNGGU SELESAINYA PROSES HUKUM ANTARA PENGUGAT
DENGAN BUPATI LABUHANBATU, oleh karena mohon Pengadilan

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan mencabut dan membatalkan SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008. ; -----

BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM : Bahwa oleh karena KESUNGGUHAN PENGGUGAT dan telah pula memenuhi syarat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha, dimana bila kawasan yang dilepas untuk PENGGUGAT diberikan kepada perusahaan lain dengan cara melawan hukum, lebih-lebih FAKTANYA perusahaan-perusahaan yang diberikan izin lokasi oleh Bupati Labuhanbatu tidak mengurus KELENGKAPAN izin- izin berjenjang seperti yang dilakukan oleh PENGGUGAT, maka bagi perusahaan-perusahaan yang diberi izin lokasi secara melawan hukum oleh Bupati Labuhanbatu tersebut untuk mendapatkan izin Hak Guna Usaha MASIH diperlukan perjalanan/jangka waktu yang panjang, SEHINGGA tanah yang subur dan terbuka (Tinggal menanam) tersebut akan semakin TERLANTAR dan TIDAK PRODUKTIF, tetapi bila SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka langkah PENGGUGAT yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tinggal satu langkah lagi, yaitu penanda-tanganan Berita Acara Pengukuran, kemudian terbitlah Hak Guna Usaha, dan selanjutnya lahan tersebut dapat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan tujuan semula PENGGUGAT. ; -----

BERTENTANGAN DENGAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA :

Bahwa selain itu, telah terungkap pula bahwa ternyata TERGUGAT kurang cermat dan kurang teliti karena tidak mengetahui kalau PENGGUGAT sedang mengurus Hak Guna Usaha (HGU) sesuai tahapan- tahapannya, dan bahwa PENGGUGAT telah melaporkan adanya kendala pun tidak termonitor oleh TERGUGAT, maka oleh karenanya adalah beralasan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008. ; -----

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum tersebut di atas, perkenankan bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan BATAL atau tidak sah SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008;

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut atau membatalkan SK.34/Menhut- II/2008 tertanggal 14 Februari 2008; -----

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yang nama-nama dan surat kuasa khususnya masing-masing sebagaimana telah disebutkan diatas ;

bahwa, atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2008, yang isinya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi. ;

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 34/Menhut-II/2008 yang menjadi obyek gugatan a.quo diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2008, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 25 Agustus 2008 atau dengan kata lain gugatan Penggugat diajukan dalam tengang waktu 192 (seratus sembilan puluh dua) hari. Dengan demikian gugatan yang diajukan sudah melampaui batas waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat **sudah kadaluwarsa.** ;

Oleh karena gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa, maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;

II. Dalam Pokok Perkara.

Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 188/Kpts- II/1999



tanggal 8 April 1999, telah melepaskan kawasan hutan yang terletak di Kelompok Hutan S. Barumun dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seluas 8.225,30 (Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima dan Tiga Puluh Perseratus) hektar untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusa Persada, yang selanjutnya disebut "SK Pelepasan". ;

Berdasarkan Diktum KESEMBILAN "SK Pelepasan" tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila PT. Wananauli Nusa Persada tidak memanfaatkan kawasan hutan dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, maka pelepasan kawasan hutan dapat dibatalkan dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan. ; -----

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts- II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-VIII- 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang merupakan ketentuan dasar (*regeling*) yang mengatur proses pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian (termasuk perkebunan), ditentukan antara lain bahwa:

Dalam hal Pemohon tidak melunasi seluruh biaya penataan batas dan pengukuran dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan, maka persetujuan pelepasan kawasan hutan dibatalkan secara tertulis oleh Menteri Kehutanan (Pasal 17 ayat (1));

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Apabila berdasarkan laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemohon yang tidak melaksanakan kewajiban persiapan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3), persetujuan dibatalkan secara tertulis oleh Menteri Kehutanan (Pasal 17 ayat (2)). ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts- II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, ditentukan bahwa Pemegang Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Keputusan Pelepasan Kawasan Hutannya diusulkan untuk dibatalkan apabila : -----

tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk usaha perkebunan. ;

tidak melaksanakan kegiatan perkebunan antara lain luas dan jenis tanaman sesuai dengan Proyek Proposal yang disetujui oleh Dinas terkait di bidang perkebunan tingkat Propinsi yang bersangkutan dan Izin Usaha Perkebunan. ;

tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha. ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 31/Menhut- II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, ditentukan bahwa kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan belum



dibebani Hak Guna Usaha atau alas hak lainnya masih menjadi wewenang dan pengawasan Departemen Kehutanan.;

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Departemen Kehutanan, PT. Wananauli Nusa Persada (Penggugat) tidak menyelesaikan kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha dan atau tidak melaporkan progres penyelesaian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha perkebunan pada kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam "SK Pelepasan".;

Atas hal tersebut, kepada PT. Wananauli Nusa Persada (Penggugat) telah diberikan peringatan I, II, dan III, berdasarkan surat Kepala Badan Planologi Kehutanan masing-masing Nomor 1016/VIII- PW/2000 tanggal 4 Desember 2000, surat Menteri Kehutanan Nomor S. 345/Menhut- VII/PW/2004 tanggal 19 April 2004, dan surat Menteri Kehutanan Nomor S. 449/Menhut- VII/PW/2005 tanggal 26 April 2005, yang pada intinya menyampaikan agar Penggugat segera memenuhi kewajibannya yaitu menyelesaikan pengurusan HGU sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999.; -----

Setelah mendapat peringatan ke-3 tersebut Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pengurusan HGU, dan Menteri Kehutanan dengan surat No. S. 551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005 kepada Penggugat menyampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui perpanjangan jangka waktu pengurusan Hak Guna usaha (HGU) atas lahan perkebunan PT. Wananauli Nusa Persada di Propinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat tersebut dengan ketentuan apabila sampai batas waktu tersebut

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



PT. Wananauli Nusapersada tidak dapat menyelesaikan pengurusannya, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusapersada seluas 8.225,30 hektar di Propinsi Sumatera Utara, dicabut.;

Bahwa di samping kewajiban menyelesaikan pengurusan HGU, berdasarkan Diktum KETUJUH "SK Pelepasan", kepada PT. Wananauli Nusa Persada juga diwajibkan menyertakan masyarakat setempat dalam wadah koperasi dengan penyertaan saham koperasi minimal 20 % yang terdiri dari 10 % dalam bentuk hibah dan 10 % dicicil dari deviden serta ditingkatkan secara bertahap, sehingga pada tahun ke 12 sudah mencapai angka saham sebesar 49 % dari 10% saham an. koperasi, dan hal tersebut dituangkan dalam Akta Notaris sebagai hasil RUPS. ;

Terhadap kewajiban tersebut, Penggugat juga belum melaksanakannya. ---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor SK. 34/Menhut- II/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 8.225,30 (delapan ribu dua ratus dua puluh lima tiga puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusa Persada (obyek gugatan).;



Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo butir 10 di atas, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Selanjutnya terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut : -----

Dalil Penggugat dari angka 1 s/d 10 memori gugatan merupakan rangkaian kegiatan Penggugat sebagai syarat untuk memperoleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas \pm 8.255,30 (delapan ribu lima ratus lima puluh lima, tiga puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok Hutan Sungai Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Budidaya Perkebunan an. PT. Wananauli Nusapersada. ; -----

Dalil Penggugat pada angka 13 halaman 8 memori gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa karena adanya kebijakan reformasi yang menyebabkan kesibukan kantor Tergugat telah mengakibatkan Penggugat belum dapat membayarkan biaya pengukuran yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dalil yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karena : -----

Sebagaimana dalil Penggugat sendiri yang tercantum pada angka 12 memori gugatan bahwa sejak tanggal 26 Oktober 1999 Badan Pertanahan Nasional telah memberitahukan kepada Penggugat jumlah biaya pengukuran yang harus di bayar dan memerintahkan kepada Penggugat untuk segera membayar melalui

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



rekening BNI Capem BPN Pusat an. Bendaharawan Khusus Penerimaan Kantor Pusat No Rekening Giro AC.501315.042, sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menghindar dari kewajiban tersebut. ;

Adanya kebijakan reformasi dari Pemerintah tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban Penggugat untuk membayar atau menyetorkan biaya pengukuran tersebut. ;

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan obyek gugatan, sehingga harus ditolak. ;

Meskipun dalam dalilnya pada angka 14 halaman 8 dan angka 15 halaman 9 memori gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penyetoran biaya pengukuran, tidak berarti Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yang tercantum SK Pelepasan, karena kewajiban yang tercantum dalam SK Pelepasan adalah menyelesaikan pengurusan HGU, dengan pengertian sampai adanya sertifikat HGU atas kawasan hutan yang telah mendapat SK Pelepasan tersebut an. Penggugat. ;

Dalil Penggugat pada angka 16 s/d 19 memori gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap kawasan hutan yang telah memperoleh SK Pelepasan an Penggugat tersebut telah dilakukan pengukuran oleh pegawai BPN, tetapi tidak dapat dibuatkan Berita Acara-nya, karena Bupati Labuhan Batu telah memberikan Ijin Lokasi kepada pihak lain adalah dalil yang tidak berdasar hukum yang kuat, karena :



Jika benar Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan SK Bupati Labuhan Batu tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada pihak lain (PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), mestinya Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan SK Bupati Labuhan Batu tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada Pihak lain di atas kawasan hutan yang telah memperoleh SK Pelepasan dimaksud. ; -----

Faktanya sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan tidak sah dan atau membatalkan Keputusan Bupati Labuhan Batu dimaksud. ;

Lagi pula Ijin Lokasi an. Penggugat telah habis masa berlakunya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga merupakan kewenangan Bupati Labuhan Batu untuk memberikan ijin lokasi untuk pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak adanya ijin lokasi an. Penggugat, maka Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatannya. ; -----

Masalah tersebut juga timbul karena kesalahan Pengugat sendiri, karena perintah pembayaran biaya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun tanggal 26 Oktober 1999 baru dilaksanakan oleh Penggugat pada tahun 2005, ketika Penggugat sudah memperoleh peringatan 3 (tiga) kali dari Tergugat. Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan Penggugat untuk membangun usaha perkebunan sebagaimana tujuan pemberian SK Pelepasan. ; -----



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan nasional No. 364/Kpts-II/90, No. 519/Kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, ditentukan bahwa dalam hal Pemohon tidak melunasi seluruh biaya penataan batas dan pengukuran kadastral dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan, maka persetujuan pelepasan kawasan hutan dibatalkan secara tertulis oleh Menteri Kehutanan. ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil- dalil Pengugat tersebut adalah sangat tidak beralasan, sehingga harus ditolak. ; -----

Dalil Penggugat pada angka 21 halaman 14, angka 37 halaman 19, dan angka 41 halaman 21 memori gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dengan alasan : -----

Bahwa penerbitan keputusan TUN obyek gugatan a quo justru untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan yang telah memperoleh SK Pelepasan untuk budidaya perkebunan an. PT. Wananauli Nusa Persada, tetapi ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha seluruh areal pelepasan dalam tempo 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1999. ; -----



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts- II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, ditentukan bahwa Pemegang Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Keputusan Pelepasan Kawasan Hutannya diusulkan untuk dibatalkan apabila :

tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk usaha perkebunan. ;

--

tidak melaksanakan kegiatan perkebunan antara lain luas dan jenis tanaman sesuai dengan Proyek Proposal yang disetujui oleh Dinas terkait di bidang perkebunan tingkat Propinsi yang bersangkutan dan Izin Usaha Perkebunan. ;

tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha. ;

Bahwa dengan tidak diselesaikannya pengurusan Hak Guna Usaha seluruh areal pelepasan sebagaimana kewajiban Penggugat yang tercantum dalam SK Pelepasan an Penggugat maka di lapangan telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai status, batas dan luas dan siapa yang menguasainya sehingga perlu diambil langkah strategis dengan mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts- II/1999 an. Penggugat dengan Keputusan TUN obyek gugatan a quo. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak melanggar



asas kepastian hukum. ; -----

Demikian juga penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, karena penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai salah satu sarana pengaturan dalam tertib Penyelenggaraan Negara yaitu Pasal 15 Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003 dan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusa Persada (Penggugat) sendiri, yang menentukan bahwa apabila Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan HGU dalam waktu yang ditentukan maka SK Pelepasan tersebut batal dengan sendirinya dan areal kembali menjadi penguasaan Departemen Kehutanan. ; --

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara. ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan harus di tolak. ; -----

Dalil Penggugat angka 22 s/d 31 memori gugatan yang pada intinya bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai adanya kendala pengurusan HGU dikarenakan adanya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Bupati Labuhan Batu, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dengan alasan :

Sebelum menerbitkan Keputusan TUN obyek gugatan



a.quo, kepada Penggugat telah diberikan waktu yang cukup lama, masing-masing dengan:

Surat peringatan I Nomor 1016/VIII- PW/2000 tanggal 4 Desember 2000 ;

Surat peringatan II Nomor S. 345/Menhut-VII/PW/2004 tanggal 19 April 2004, dan;

Surat peringatan III Nomor S. 449/Menhut-VII/PW/2005 tanggal 26 April 2005.

Terhadap 3 (tiga) Surat Peringatan tersebut, ternyata Penggugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan. Bahwa dalam peringatan III tersebut, disebutkan secara jelas bahwa segala akibat hukumnya apabila Penggugat tidak segera memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperingatkan, yaitu SK Pelepasan an Penggugat akan dicabut. ;

Di samping telah diberikan peringatan 3 (tiga) kali, Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan perpanjangan waktu 6 (enam) bulan sesuai surat Tergugat No. S.551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005, dengan ketentuan bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan PT. Wananauli Nusapersada tidak dapat menyelesaikan pengurusannya maka Keputusan Menteri



Kehutanan No. 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusa persada seluas 8.225,30 hektar di Propinsi Sumatera Utara, dicabut.

Faktanya sampai batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal tersebut, Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan HGU, dan oleh karenanya Tergugat mencabut SK Pelepasan, dengan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo. ;

Adanya permasalahan antara Penggugat dengan Bupati Labuhan Batu, merupakan kesalahan dari Pihak Penggugat sendiri yang tidak segera memenuhi kewajibannya sampai masa berlakunya Ijin Lokasi an Penggugat berakhir sehingga Bupati menerbitkan SK Ijin lokasi kepada pihak lain. ;

Adanya putusan Pengadilan Rantau Prapat sebagaimana dalil Penggugat, tidak terkait langsung dengan obyek gugatan a.quo karena alasan penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak terkait dengan SK Ijin Lokasi yang telah diterbitkan oleh Bupati Labuhan Batu, sehingga tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk tidak memenuhi kewajiban penyelesaian pengurusan HGU. ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pengugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai adanya kendala pengurusan HGU, karena adanya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Bupati Labuhanbatu adalah tidak benar dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut di atas harus di tolak. ;



Dalil Penggugat pada angka 33 memori gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat *miss communication*/salah komunikasi antara Tergugat dengan Badan Pertanahan Nasional Pusat adalah dalil yang tidak benar, karena masing-masing instansi mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang pengurusan HGU menjadi wewenang BPN, tetapi karena dalam SK Pelepasan dicantumkan kewajiban penyelesaian pengurusan HGU, mestinya Penggugat melaporkan secara berkala perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut kepada pemberi izin (dhi Tergugat) setidaknya 6 (enam) bulan sejak SK Pelepasan. Faktanya Penggugat baru memberikan laporan perkembangan pengurusan HGU setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali. ;

Dalil Penggugat pada angka 34 memori gugatan adalah pemutarbalikan fakta, dengan alasan bahwa diberikannya perpanjangan waktu pengurusan HGU selama 6 (enam) bulan sesuai surat Tergugat No. S.551/Menhut-II/2005, adalah merupakan keinginan dan permohonan Penggugat sendiri melalui suratnya, sehingga tidak benar jika Penggugat kemudian mempermasalahkan ketidakkonsistenan Penggugat dalam menerbitkan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo. Adanya fakta bahwa waktu perpanjangan lebih dari 6 (enam) bulan adalah semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, meskipun pada akhirnya Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. ; -----

Dalil Pengugat pada angka 35, 36 dan 37 memori gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak dikoordinasikan dengan BPN adalah dalil yang menyesatkan, karena penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo sepenuhnya menjadi wewenang



Tergugat dengan didasarkan tidak dipenuhinya kewajiban oleh tergugat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SK Pelepasan an. Penggugat. Penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak memerlukan persetujuan maupun koordinasi dengan instansi lain. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat menyesatkan sehingga harus ditolak. ;

Dalil Penggugat pada angka 37 s/d 41 memori gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

Penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak bertentangan dengan asas proporsional, dengan alasan asas proporsionalitas adalah asas yang menutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak Penggugat adalah tetap memperoleh SK Pelepasan, kewajiban Penggugat adalah menyelesaikan pengurusan HGU dalam jangka waktu yang ditentukan. Kenyataannya kewajiban Penggugat tersebut tidak dapat dipenuhi, sehingga untuk menjamin keseimbangan atas tidak dilaksanakan kewajiban tersebut perlu meniadakan (mencabut) hak Penggugat dengan mencabut SK Pelepasan. Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas.

Penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, dengan alasan penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo sudah dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan sebagai berikut :



Sudah sesuai dengan Diktum KESEMBILAN Keputusan
Menteri Kehutanan No. 188/KPts- II/1999;

Didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Keputusan
bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-
II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-
VIII- 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan
Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna
Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri
Kehutanan No. 146/Kpts- II/2005;

Sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan No.
S.551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005;

Kepada Penggugat sudah diberikan peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

Penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak
bertentangan dengan asas kepentingan umum, karena
asas tersebut mengutamakan kesejahteraan umum
dimana jika dihubungkan dengan perbuatan Penggugat
yang telah menelantarkan kawasan hutan yang
mendapat SK Pelepasan, nyata- nyata penerbitan
Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak
bertentangan dengan asas kepentingan umum.
Penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo untuk
melindungi tanah negara yang oleh Penggugat

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



ditelantarkan, sehingga tidak memberikan kontribusi apa pun untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. ; -----

Penerbitan keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak berentangan asas tertib penyelenggaraan negara, dengan alasan penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo dilakukan semata-mata sebagai bentuk pengendalian Pemerintah dalam menindak lanjuti SK Pelepasan yang telah diberikan kepada Penggugat, tetapi tidak dikerjakan dan diselesaikan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketertiban, keteraturan dalam Penyelenggaraan Negara khususnya bagi Departemen Kehutanan terkait dengan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan budidaya perkebunan. Dengan demikian penerbitan keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak berentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara. ; -----

Dari uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TU obyek gugatan a.quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ; -----

Berdasarkan segala uraian baik dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara in litis, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima

eksepsi

Tergugat;



Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
onvankelijk verklaard);

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas,
pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada
persidangan tanggal 30 Oktober 2008, yang untuk
mempersingkat tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan
ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari
putusan ini ; -----

bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Duplik / Tanggapan pada persidangan tanggal 6
Nopember 2008 yang dengan alasan sebagaimana tersebut
didasar juga tidak akan dicatumkan disini; -----

bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy
surat- surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan
cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai
berikut :

1. BUKTI P – 1 : Foto copy Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.34/Menhut-
II/2008, tanggal 14 Februari 2008
tentang PENCABUTAN SK No: 188/Kpts-
II/1999, tanggal 8 April 1999 tentang

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Pelepasan Kawasan Hutan seluas +
8.255,30 Ha, yang terletak dikelompok
Hutan Sungai Barumon dan sekitarnya,
Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah
Tingkat II Labuhanbatu, Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha
Budidaya Perkebunan atas nama
PT. Wananauli Nusapersada. (Sesuai
dengan aslinya);

2. BUKTI P – 2 : Foto copy Surat Keputusan
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
188/Kpts- II/1999, tanggal 8 April 1999
tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas
8.255,30 (Delapan ribu dua ratus lima
puluh lima, tiga puluh perseratus)
Hektar yang terletak dikelompok Hutan S.
Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai
Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II
Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya
Perkebunan atas nama PT. Wana nauli
Nusapersada. (Sesuai dengan aslinya);

3. BUKTI P – 3 : Foto copy Surat dari
Kuasa Hukum PT. Wananauli Nusapersada
kepada Deputi Bidang Informasi
Pertanahan Direktur Pengukuran dan
Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Nomor
29/HSR/SP- BPNP/IX/2006 tanggal 27
September 2006 perihal Pemberitahuan
(Sesuai dengan aslinya);

4. BUKTI P – 4 : Foto copy Surat dari Kuasa



Hukum PT. Wananauli Nusapersada kepada
Deputi Bidang Informasi Pertanahan
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 49/HSR/SP-
BPNP/III/ 2007, tanggal 21 Maret 2007
perihal Pemberitahuan (Sesuai dengan
aslinya);

5. BUKTI P – 5 : Foto copy Surat dari Kuasa
Hukum PT. Wananauli Nusapersada kepada
Menteri Kehutanan R.I. tanggal 27
September 2006 perihal tembusan surat
yang ditujukan kepada Deputi Bidang
Informasi Pertanahan Direktur Pengukuran
dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional
(Sesuai dengan aslinya);

6. BUKTI P – 6 : Foto copy Surat dari Kuasa
Hukum PT. Wananauli Nusapersada kepada
Menteri Kehutanan R.I. tanggal 21 Maret
2007 perihal tembusan surat yang
ditujukan kepada Deputi Bidang Informasi
Pertanahan Direktur Pengukuran dan
Pemetaan Badan Pertanahan Nasional
(Sesuai dengan aslinya);

7. BUKTI P – 7 : Foto copy Tanda Terima
Surat tanggal 21 Maret 2007 dari Kuasa
Hukum PT. Wananauli Nusapersada kepada
Menteri Kehutanan (Sesuai dengan
aslinya); ---

8 BUKTI P – 8 : Foto copy Tanda Terima Surat tanggal
21 Maret 2007 dari Kuasa Hukum PT.
Wananauli Nusapersada kepada Deputi
Bidang Informasi Pertanahan Direktur
Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan



Nasional (Sesuai dengan aslinya);

9. BUKTI P – 9 : Foto copy Surat Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Direktur Penetapan Batas Biang Tanah dan Ruang kepada Sdr. Heru Santoso, SH., MH., Nomor 330.1- 2822-Dii.3 tanggal 13 Desember 2006 perihal perkembangan Penerbitan peta Bidan tanah PT. Wana nauli Nusa Persada (Sesuai dengan aslinya);

10. BUKTI P – 10 : Foto copy Notulen Rapat permasalahan PT. Wananauli Nusapersada Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Juni 2008 (Foto copy dari foto copy);

11. BUKTI P – 11 : Foto copy Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/ PN.RAP., Tanggal 26 Juni 2008 antara PT. Wananauli Nusapersada lawan Bupati Kabupaten Labuhan Batu (Foto copy sesuai salinannya);

bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut :

1. BUKTI T-1 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.34/ Menhut-II/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang PENCABUTAN SK No: 188/Kpts-



II/1999, tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas \pm 8.255,30 Ha, yang terletak dikelompok Hutan Sungai Barumun dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Wanaauli Nusapersada. (Sesuai dengan aslinya);

2. BUKTI T – 2 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 188/Kpts- II/1999, tanggal 8 April 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 8.255,30 (Delapan ribu dua ratus lima puluh lima, tiga puluh perseratus) Hektar yang terletak dikelompok Hutan S. Barumun dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Wana nauli Nusapersada. (Sesuai dengan aslinya);

3. BUKTI T – 3 : Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts- II/90, 519/Kpts/Hk.050/7/90, 23- VIII- 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan usaha Pertanian (Sesuai dengan aslinya);

4. BUKTI T – 4 : Foto copy Surat Keputusan



Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003, tanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan / Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan usaha Budidaya Perkebunan (Sesuai dengan aslinya);

5. BUKTI T – 5 : Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005, tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan usaha Budidaya Perkebunan (Sesuai dengan aslinya);

6. BUKTI T – 6 : Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan kepada PT. Wananauli Nusa Persada Nomor 1016/VIII- PW/2000 tanggal 4 Desember 2000 Perihal Tindak lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusa Persada di Propinsi Sumatera Utara (Peringatan I) (foto copy dari foto copy);

7. BUKTI T – 7 : Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Wananauli Nusa Persada Nomor S.345/Menhut- VII/PW/2004 tanggal 19 April 2004 Perihal Tindak lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusa Persada di Propinsi Sumatera Utara (Peringatan II) (foto copy dari foto



copy);

8. BUKTI T – 8 : Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Wananauli Nusa Persada Nomor S.449/Menhut- VII/PW/2005 tanggal 26 April 2005, Perihal Peringatan III (Terakhir) terhadap Tindak lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusa Persada di Propinsi Sumatera Utara (foto copy dari foto copy);

9. BUKTI T – 9 : Foto copy Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Wananauli Nusa Persada Nomor S.551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005 Perihal perpanjangan Jangka Waktu Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Wananauli Nusa Persada di Propinsi Sumatera Utara (Peringatan I) (foto copy dari foto copy);

bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan- Kesimpulannya masing- masing dalam perkara ini pada persidangan tanggal 18 Nopember 2008, yang isi selengkapnya dari Kesimpulan para pihak tersebut diatas cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan



selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

bahwa, selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Tergugat) Nomor : SK.34/Menhut- II/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang pencabutan SK Nomor 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999 tentang pelepasan kawasan hutan seluas \pm 8.255,30 Ha, yang terletak di Kelompok Sungai Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk usaha budi daya Perkebunan atas nama PT. Wananauli Nusapersada ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2008 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa karena menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan Tergugat Nomor SK34/Menhut- II/2008 yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2008 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 25 Agustus 2008, sehingga gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 192 hari dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik tertanggal 30 Oktober 2008 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah salah mencantumkan alamat Penggugat yaitu Jalan Sujana sedangkan alamat Penggugat yang benar adalah Jalan Sanjaya, faktanya Penggugat baru menerima Keputusan obyek sengketa pada tanggal 24 Juni 2008 itupun dengan jalan mencari di Kantor Tergugat (Akta tanda penerimaan obyek sengketa terlampir sebagai bukti), sehingga apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2008, gugatan Penggugat masih diajukan dalam waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yuridis para pihak yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mangajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan dasar yang mengatur kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa baik dalam Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts- II/1990, Nomor : 519/Kpts/Hk.650/7/90 dan Nomor 23- VIII- 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan kasawan hutan dan pemberian Hak GUna Bangunan untuk pengembangan usaha pertanian, keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts- II/2003 tentang pedoman evaluasi penggunaan kawasan hutan ex kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut- II/2005 tentang pelepasan kawasan hutan dalam rangka pengembangan usaha budidaya perkebunan, ternyata tidak ada ketentuan yang mengharuskan penerbitan keputusan obyek sengketa harus diumumkan, oleh karena itu penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak saat diterimanya keputusan obyek sengketa oleh Penggugat bukan sejak saat diterbitkan Keputusan obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat terlambat menerima Keputusan obyek sengketa karena Tergugat salah menulis alamat Penggugat yaitu di alamat Jalan Sujana padahal alamat Penggugat seharusnya Jalan Sanjaya, sehingga Penggugat baru menerima Keputusan obyek sengketa pada tanggal 24 Juni 2008 dengan mencari di Kantor Tergugat, dan dalil Penggugat tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa para pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan bukti tanda terima Keputusan obyek sengketa oleh Penggugat, akan tetapi berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Notulen Rapat permasalahan PT. Wananauli Nusa Persada Provinsi Sumatera Utara dalam angka 1 huruf e disebutkan bahwa Penggugat dengan surat Nomor 21/WNN/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 telah menyampaikan Surat Permohonan Peninjauan Kembali atas penerbitan Keputusan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum tanggal 9 Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 9 Juni 2008 Penggugat telah menerima dan mengetahui adanya keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2008, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena gugatan Penggugat diajukan dalam waktu 77 hari apabila dihitung sejak tanggal 9 Juni 2008 (bulan Juni 30 hari, bulan juli 31 hari) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum sehingga menurut hukum eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa dasar atau alasan diajukannya gugatan oleh para Penggugat pada pokoknya adalah :

bahwa setelah Penggugat melaksanakan prosedur dan tatacara memperoleh Izin usaha pada tanggal 8 April 1999 Penggugat telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999, tentang pelepasan kawasan hutan seluas \pm 8.255,30 Ha yang terletak di Kelompok Sungai Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

bahwa atas kelanjutan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan surat permohonan pengukuran lahan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan surat Nomor 01/WNN/VII/1999 tanggal 12 Juni 1999
;

bahwa atas surat tersebut Badan Pertanahan Nasional mengirim surat kepada Penggugat melalui surat Nomor 792/D.4/X/99 tanggal 26 Oktober 1999, yang memerintahkan agar Penggugat membayar biaya pengukuran sebesar Rp. 174.113.000,- , biaya mana tidak termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tugu-tugu batas beserta biaya transportasi ; -----

bahwa oleh karena kesibukan reformasi dan geliat politik pada tahun 1999 sampai dengan 2002, maka biaya pengukuran belum dapat dibayarkan kepada pemerintah dan sesuai dengan surat Tergugat Nomor S.551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005, perihal perpanjangan jangka waktu pengurusan Hak Guna Usaha, maka Penggugat diberi perpanjangan waktu untuk mengurus Hak Guna Usaha atas



lahan perkebunan PT. Wananauli Nusa Persada di Propinsi Sumatera Utara ; -----

bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2005 Penggugat menyeter kepada negara cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat biaya pengukuran sebesar Rp. 366.228.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 9.200.000,- melalui Bank Mandiri cabang Jakarta Departemen PU atas nama Bendaharawan Khusus penerima Kantor Badan Pertanahan Pusat dengan Nomor Rekening AC.126- 0003018297 ; -----

bahwa setelah penyeteran tersebut pada tanggal 6 September 2005, Badan Pertanahan Nasional Pusat mengirim surat Nomor 610- 2289-DII.2 kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan batu, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa sehubungan dengan pengukuran tersebut akan dikirim 3 (tiga) petugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ; -----

bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional Pusat didampingi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, ternyata tidak dapat dibuat Berita Acara pengukuran karena adanya SK Bupati KDH Tingkat II Labuhan Batu Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005, tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) ; -----

bahwa terbitnya Surat Bupati KDH Tingkat II Labuhan Batu Nomor 4 Tahun 2005, tanggal 31 Mei 2005 tersebut menyebabkan penolakan pembuatan Berita Acara pengukuran (merupakan syarat mendapatkan izin Hak Guna Usaha), sehingga Penggugat melaporkan permasalahan hukum tersebut kepada Deputy bidang Informasi Pertanahan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional dengan surat Nomor 29/HSR/SP- BPNP/IX/2006, tanggal 27 September 2006 yang tembusannya disampaikan

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagai laporan pengurusan Hak Guna Usaha ;

bahwa oleh karena tidak ada jalan damai dalam sengketa Izin Lokasi tersebut maka pada tanggal 5 Maret 2007, Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati KDH Tingkat II Labuhan Batu, hal tersebut telah diberitahukan kepada Deputi bidang informasi Pertanahan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 49/HSR/SP-BPNP/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 yang juga ditembuskan kepada Tergugat ;

--
bahwa atas surat tersebut Badan Pertanahan Nasional Pusat melalui suratnya Nomor 330-1-2822-.II.3 tanggal 13 Desember 2006 yang pada pokoknya memberitahukan penerbitan peta bidang tanah pada lokasi yang dimohon Penggugat belum dapat dilayani dan areal tersebut dinyatakan sebagai status quo sampai ada penegasan tidak terjadi tumpang tindih Surat Keputusan Izin lokasi dari Bupati Labuhan Batu ; -----

bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Juni 2006 dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak pelepasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts- II/1999 tanggal 8 April 1999 dan menyatakan perbuatan Tergugat (Bupati KDH Tingkat II Labuhan Batu) yang menerbitkan izin lokasi terhadap PT. Paten Alam Lestari, PT. Perkebunan Nusantara IV dan PT. Toton Usaha Mandiri yang menindih izin lokasi Penggugat adalah sebuah bentuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tidak mengadakan penelitian dan pemeriksaan dilapangan dan tidak mengadakan koordinasi dengan institusi terkait lainnya (Badan Pertanahan Nasional) mengenai pengurusan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, khususnya asas proporsional, kepastian hukum, kepentingan umum dan asas tertib penyelenggaraan negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Menteri Kehutanan pada tanggal 8 April 1999 melalui Surat Keputusan Nomor 188/Kpts- II/1999 telah melepaskan kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S Barumon dan sekitarnya, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan kepada Penggugat ;

bahwa dalam Surat Keputusan Pelepasan tersebut, pada Diktum kesembilan disebutkan apabila Penggugat tidak memanfaatkan kawasan hutan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Keputusan Pelepasan kawasan hutan, maka pelepasan kawasan hutan dapat dibatalkan dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan ;

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



bahwa berdasarkan hasil evaluasi Departemen Kehutanan, Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha dan atau tidak melaporkan progres penyelesaian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha perkebunan pada kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pelepasan; -----

bahwa atas hal tersebut, Penggugat telah diberikan peringatan I, peringatan II dan III berdasarkan surat Kepala Badan Planologi kehutanan masing-masing Nomor 1016/VIII- PW/2000 tanggal 4 Desember 2000, Surat Menteri Kehutanan Nomor S.345/Menhut- VII/PW/2004 tanggal 19 April 2004 dan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.449/Menhut- VII/PW/2005 tanggal 26 April 2005, yang pada pokoknya menyampaikan agar Penggugat menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Pelepasan ;

bahwa setelah mendapat peringatan ke-3 Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pengurusan Hak Guna Usaha dan Tergugat melalui Surat Nomor S-551/Menhut- II/2005 tanggal 20 September 2005, telah menyetujui perpanjangan pengurusan Hak Guna Usaha kepada Penggugat untuk jangka waktu 6 bulan, dengan ketentuan apabila Penggugat tidak dapat menyelesaikannya maka Surat Keputusan Pelepasan tersebut akan dicabut ;

bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha tersebut, maka Tergugat pada tanggal 14 Februari 2008, menerbitkan keputusan obyek sengketa, sehingga penerbitan Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan dalil- dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim melakukan Uji Keabsahan hukum (rechtmatigheids toetsing) terhadap Keputusan Obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam melakukan Uji Keabsahan hukum tersebut Majelis Hakim menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu apakah keputusan obyek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari segi pengujian legalitas berdasarkan penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :

dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak menerbitkan Keputusan obyek sengketa ;

dari segi prosedur, apakah penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

dari segi substansi/materiil, yaitu apakah penerbitan



Keputusan obyek sengketa secara substansi / materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Majelis Hakim menunjuk peraturan dasar (regeling) yang mengatur tentang proses pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian (termasuk perkebunan) yaitu keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts- II/1990, Nomor 5198/Kpts/ Hk.050/7/90 dan Nomor 23-VIII- 1990 tanggal 25 Juli 1990, tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak GUna Bangunan untuk pengembangan usaha pertanian (vide BUKti T-3), khususnya Pasal 17 yang menyebutkan :

Dalam hal pemohon tidak melunasi seluruh biaya untuk penataan batas dan pengukuran dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan, maka persetujuan pelepasan Kawasan Hutan dibatalkan secara tertulis oleh Menteri Kehutanan ;

Apabila berdasarkan laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pemohon yang tidak melaksanakan kewajiban persiapan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), persetujuan dibatalkan secara tertulis oleh Menteri Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1 = T-1 berupa Keputusan tentang pencabutan Keputusan Tergugat tentang Pelepasan Kawasan Hutan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku ; --

Menimbang, bahwa dari segi prosedur penerbitan Keputusan obyek sengketa memang tidak diatur secara tegas oleh Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts- II/2003 tanggal 22 April 2003, tentang Pedoman evaluasi penggunaan kawasan hutan / ex kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan (Bukti T-4) khususnya Pasal 6 disebutkan : -----

Pemegang persetujuan yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan diterbitkan tidak melaksanakan tata batas dan persiapan baik fisik maupun administratif, persetujuan pencadangannya dapat dibatalkan;

Sebelum sanksi pembatalan ditetapkan, kepada pemegang persetujuan pencadangan diberikan peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja ;

Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan ;

Apabila setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang persetujuan pencadangan tidak dapat menyelesaikan Kewajiban sebagaimana dimaksud ketentuan yang berlaku, maka persetujuan pencadangan dibatalkan ;

Pembatalan persetujuan pencadangan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta- fakta dipersidangan

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



hususnya bukti T-6 berupa Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1016/VIII- PW/2000 tanggal 4 Desember 2000, tentang Peringatan I tindak lanjut Surat Keputusan Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan atas nama Penggugat, Bukti T-7 berupa Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : 345/Menhut- VIII/PW/2004, tanggal 19 April 2004, tentang surat Peringatan II kepada Penggugat dan Bukti T-8 berupa Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S.449/Menhut- VII/PW/2005, tanggal 25 April 2005, tentang Peringatan III terhadap tindak lanjut Surat Keputusan Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan atas nama Penggugat, bahkan berdasarkan bukti T-9 ternyata kepada Penggugat telah disetujui perpanjangan waktu untuk pengurusan Hak Guna Usaha untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari segi substansi / materiil berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990, ditentukan bahwa Menteri Kehutanan berwenang membatalkan persetujuan pelepasan kawasan hutan dalam hal :

pemohon tidak melunasi seluruh biaya untuk penataan batas dan pengukuran kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan ;

Apabila berdasarkan laporan penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), pemohon tidak melaksanakan kewajiban persiapan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Diktum kesembilan



Surat Keputusan Pelepasan kawasan hutan Nomor 188/Kpts-II/1999, tanggal 8 April 1999 atas nama Penggugat (vide Bukti P-2 = T-2) disebutkan bahwa apabila Penggugat tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Diktum pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dapat dibatalkan dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang sampai dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa pada tanggal 14 Februari 2008, Penggugat belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha terhadap kawasan hutan untuk perkebunan atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat secara substansi, penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan obyek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi / materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Konsideran menimbang huruf b keputusan obyek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), ternyata pertimbangan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa adalah berdasarkan hasil evaluasi Departemen Kehutanan, PT. Wananauli Nusa Persada (Penggugat) tidak menyelesaikan kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha dan atau melaporkan progres penyelesaian Hak Guna Usaha untuk pengembangan perkebunan pada kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 188/Kpts-II/1999, tanggal 8 April 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang ternyata pada tanggal 25 September 2006 dan tanggal 21 Maret 2007, Penggugat telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada Deputy Bidang Informasi Pertanahan Direktur pengukuran dan pemetaan Badan Pertanahan Nasional, tentang pengurusan Hak Guna Usaha oleh Penggugat, yang tembusannya disampaikan sebagai laporan perkembangan pengurusan Hak Guna Usaha kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa karena Penggugat tidak melaporkan progres penyelesaian Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa memang benar terdapat fakta dipersidangan sampai dengan penerbitan Keputusan obyek sengketa, Penggugat belum dapat menyelesaikan kewajibannya untuk pengurusan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Diktum kesembilan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama Penggugat, akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah tidak selesainya pengurusan Hak Guna Usaha tersebut oleh karena Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya ataupun karena suatu sebab lain
diluar kekuasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya point 14, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran biaya pengukuran untuk mengurus Hak Guna Usaha, dengan menyeter kepada negara cq. Badan Pertanahan Pusat yakni biaya pengukuran sebesar Rp. 366.228.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 9.200.000,- melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Departemen PU atas nama Bendahara Khusus Penerima Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat nomor rekening Giro AC 126-0003018297 pada tanggal 25 Agustus 2005, dan pada tanggal 6 September 2005 Badan Pertanahan Nasional telah mengirim Surat Nomor 610-2289-D.II..2 kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang pokoknya untuk pengukuran bidang tanah Penggugat akan dikirim 3 petugas lapangan, dan setelah dilakukan pengukuran oleh pegawai Badan Pertanahan Pusat yang didampingi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, ternyata pembuatan Berita Acara pengukuran tidak dapat dilakukan karena adanya Keputusan Bupati KDH Tingkat II Labuhan Batu Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, Direktur Penetapan Batas bidang tanah dan ruang atas nama Deputi Bidang Hak tanah dan pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Pusat, mengirim surat kepada Penggugat tanggal 13 Desember 2006, yang isinya pada pokoknya menyatakan penerbitan peta bidang tanah yang dimohon Penggugat belum dapat dilayani sampai dengan adanya penegasan tidak terjadi tumpang tindih Surat Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Labuhan Batu ;

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.RAP, tanggal 26 Juni 2008, antara Penggugat Lawan Bupati Kabupaten Labuhan Batu yang menerbitkan Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT. Alam Lestari dan PT. Tata Usaha Mandiri, yang sampai gugatan ini diperiksa masih dalam pemeriksaan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti- bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak selesainya pengurusan Hak Guna Usaha atas lahan yang sudah dilepaskan kepada Penggugat bukanlah disebabkan oleh karena Penggugat tidak bersedia melaksanakan kewajibannya akan tetapi disebabkan oleh karena adanya kebijakan Bupati KDH Tingkat II Labuhan Batu yang memberi Izin Lokasi dilahan yang sama kepada pihak lain padahal Izin Lokasi tersebut telah diberikan kepada Penggugat sebelumnya dan oleh karena adanya surat dari Badan Pertanahan Nasional Pusat yang menyatakan tidak dapat menerbitkan peta bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sampai adanya penegasan tidak terjadinya tumpang tindih Surat Keputusan Izin Lokasi terhadap lahan tersebut, dan keadaan tersebut telah dilaporkan kepada Tergugat sebagai laporan perkembangan pengurusan Hak Guna Usaha ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak selesainya pengurusan Hak Guna Usaha atas lahan yang telah dilepaskan kepada Penggugat disebabkan oleh keadaan yang diluar kemampuan Penggugat dan Penggugat telah mengupayakan penyelesaiannya dengan menempuh upaya gugatanan perdata di Peradilan Umum (vide Bukti P-11), maka seharusnya kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pengugat



sepenuhnya, apalagi Penggugat telah melunasi biaya penataan batas dan pengukuran dan Tergugat seharusnya memperhatikan terlebih dahulu laporan pengurusan Hak Guna Usaha yang disampaikan oleh Penggugat sebelum menerbitkan keputusan obyek sengketa serta menunggu kepastian Izin Lokasi terhadap lahan tersebut tidak terjadi tumpang tindih ;

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa seperti termuat dalam Konsideran menimbang huruf b tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan Laporan Pengurusan Hak Guna Usaha disampaikan oleh Penggugat sebelum menerbitkan Keputusan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim tindak lanjut tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Azas kecermatan formal dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Azas kecermatan formal menghendaki semua fakta-fakta atau masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang terkait dalam mengambil Keputusan (vide pendapat Indroharto, SH., Buku II, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan Indonesia, 2003, Halaman 177-184) dan sekaligus melanggar Azas proporsionalitas sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme karena Tergugat tidak mempertimbangkan fakta bahwa adanya kesungguhan Penggugat yang sudah berjuang mengurus Izin secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku selama lebih dari sepuluh tahun ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat terbukti mengandung cacat yuridis (cacat hukum) karena diterbitkan dengan

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan No. 135/G/2008/PTUN-JKT.



melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan formal dan Azas Proporsionalitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan dan selanjutnya terhadap Keputusan obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka semua bukti- bukti para pihak yang relevan telah dipergunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara tersebut, sedangkan bukti selebihnya tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor
: SK.34/Menhut- II/2008 tanggal 14
Februari 2008 ; -----

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor
SK.34/Menhut- II/2008 tanggal 14 Februari 2008 ;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.
94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawah Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari
SENIN, tanggal **24 Nopember 2008** oleh kami **H. ARIYANTO,**
SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
selaku Hakim Ketua Majelis, **UJANG ABDULLAH, SH., Msi.**, dan
WENCESLAUS, SH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal
25 Nopember 2008 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **NANANG DAMINI, SH.**, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,**

HAKIM

**UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.
ARIYANTO, SH.,MH.**

H.

WENCESLAUS, SH.

PANITERA PENGANTI,

NANANG DAMINI, SH.

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan	Rp.	
80.000,-		
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	
5.000,-		
-		
Putusan		Leges
.....	Rp.	3.000,- +
	JUMLAH	Rp.
94.000,-		
rupiah).		(Sembilan puluh empat ribu